

## EKSISTENSI LEMBAGA BANI (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI SUMATERA UTARA

Yowan Utari<sup>1</sup>, Tan Kamello<sup>2</sup>, Syarifah Lisa Andriati<sup>3</sup>

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: <sup>1</sup>yowanutarii@gmail.com, <sup>2</sup>syarifah\_lisa\_andriati@usu.ac.id

**Abstrack:** *This study aims to examine the socialization of arbitration based on Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution to business actors, identify factors that cause minimal familiarity of business actors with the Indonesian National Arbitration Board (BANI), and evaluate the role and existence of BANI in resolving business disputes in North Sumatra. Using a normative juridical research method, this study relies on secondary data sources from library materials, legal principles, legal theories, books, and laws and regulations. The results of the study indicate that although arbitration offers advantages such as a simple process, short time, low cost, and mutually beneficial settlements, the lack of knowledge and socialization about BANI among business actors hinders the use of arbitration as a dispute resolution method. Therefore, increased socialization and education are needed so that more business actors understand and use arbitration, especially through BANI, in resolving their business disputes.*

**Keyword:** BANI (Indonesian National Arbitration Board), dispute resolution

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sosialisasi arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kepada pelaku usaha, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan minimnya daya kenal para pelaku usaha terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta mengevaluasi peran dan eksistensi BANI dalam penyelesaian sengketa bisnis di Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder dari bahan pustaka, asas hukum, teori hukum, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan keunggulan seperti proses yang sederhana, waktu singkat, biaya murah, dan penyelesaian yang saling menguntungkan, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang BANI di kalangan pelaku usaha menghambat pemanfaatan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi agar lebih banyak pelaku usaha memahami dan menggunakan arbitrase, khususnya melalui BANI, dalam penyelesaian sengketa bisnis mereka.

**Kata Kunci:** BANI ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sengketa , penyelesaian

### PENDAHULUAN

Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan,

melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran / maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarakjauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan

internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen.

Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi).

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur pada Pasal 58 yaitu “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Namun tidak bisa dipungkiri masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak. Dalam bahasa modern sekarang disebut *win-win solution*, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan.

Keberadaannya yang kian penting inilah, kemudian yang melatarbelakangi sebuah pengaturan khusus bagi legitimasi dalam penyelenggaraannya. Pengaturan khusus tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini berkaitan dengan semakin dirasakannya hambatan-hambatan dalam penggunaan lembaga peradilan umum sebagai tempat untuk

menyelesaikan sengketa baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Yang telah memberikan motivasi yang kuat kepada para pihak yang bersengketa dalam kesempatan yang pertama memilih cara lain selain peradilan umum, untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Hingga saat ini, kerap kali proses penyelesaian sengketa dan konflik hanya terpaku dengan jalur litigasi dan mengabaikan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau yang lebih sering dikenal dengan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Padahal model penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan perkara hukum diantara pihak yang bersengketa, hal ini sesuai dengan dambaan setiap orang dalam suatu penyelesaian sengketa, yakni sederhana, cepat dan biaya ringan, seperti yang tertuang dalam asas yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Angka 4 yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”. Menurut Priyatna Abdurasyid, sengketa juga berhubungan dengan soal yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya:

1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan- penjelasan tentang kenyataan data tersebut.
2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum.
3. Akibat perbedaan teknis, termasuk perbedaan pendapat dari ahli teknik dan profesional dari para pihak.
4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.

5. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract – wanprestasi*). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sudah lama di kenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Op De Rechverording* dan *Het Herzeine Indonesich Reglement*, karena semula arbitrase diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 *Reglement Op De Rechverording*. Ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam UU. No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase tidak di perbolehkan, akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyediakan beberapa jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan

prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan, namun seringkali pengusaha minim daya kenal terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut, padahal Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah suatu badan yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Pada dasarnya semangat non litigasi harusnya sangat melekat pada para pelaku usaha bisnis dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang disebabkan karena keunggulan – keunggulan model alternatif penyelesaian sengketa seperti yang telah diuraikan diatas, namun mengapa secara kuantitatif, angka pengenalan atau daya kenal terhadap Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut terkhusus daerah Pulau Sumatera Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan perwakilan kota-kota lainnya diluar Pulau Sumatera Utara.

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“EKSISTENSI LEMBAGA BANI (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI SUMATERA UTARA ”**, Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut : Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional, pentingnya daya kenal para

pelaku usaha bisnis terhadap BANI merupakan solusi penyelesaian sengketa diluar pengadilan, BANI menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

## METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif yang mengkaji analisa atau penelitian hukum doktrinal untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti yakni Sebagai Penyelesaian Solusi Sengketa Bisnis Di Sumatera Utara”. Yang memperlihatkan karakteristik fenomena yang tengah diteliti hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek dari lembaga ini dan menjawab peristiwa yang diangkat dari penelitian ini. Metode Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang

berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak.

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit. Sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang “wasit” (*referee*). Dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* disingkat *BRv* atau *Rv* Tersebut istilah *Arbitrage* (bahasa Belanda) yang mengandung pengertian dalam bahasa Inggris: “*arbitration*”, yang dirumuskan sebagai *the submission for determination of disputed matter to privat unofficial persons selected in manner provided by law or agreement*.

Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan dari arbitrase mendapat pujian bahwa proses tersebut ditujukan untuk manusiasejak abad permulaan.

Untuk alasan yang sama pula arbitrase secara luas diterimasebagai pelengkap dari hukum formidari orang-orang romawi dan lebih di sukai sebagai alat penyelesaian perselisihan komersil pada abad pertengahan. Sementara itu, menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa umum pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Yahya Harahap, arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari

sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa: Kontraversi pendapat (*controversy*), Kesalahan pengertian (*misunderstanding*), Ketidaksepakatan (*disagreement*).
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) termasuk di dalamnya adalah: Sah atau tidaknya kontrak, Berlaku atau tidaknya kontrak.
3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*).
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan hukum.

Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian Arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian Arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian Arbitrase, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian Arbitrase timbul karena adanya kesepakatan, berupa:

1. Klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau:

2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.
3. Para prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masing menjadi hal yang sulit
4. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.

### Proses dan Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase asalkan dalam perjanjian para pihak setuju menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase. Para pihak bebas memilih lembaga arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa. Indonesia sendiri memiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih dipandang efektif karena prosesnya lebih cepat, biaya ringan, dan sifatnya rahasia dibandingkan di pengadilan. Untuk perbandingan diambillah contoh proses dan prosedur melalui lembaga arbitrase nasional dan internasional. Salah satunya di Indonesia yaitu BANI, Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI):

### Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebuah badan yang mempunyai hubungan erat dengan KAMAR DAGANG dan INDUSTRI (KADIN) INDONESIA. Tujuannya memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. dalam melakukan tugasnya tersebut BANI adalah bebas

(otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan yang lain.

Prosedur arbitrase di BANI, meliputi:

#### **Surat permohonan**

Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dalam register BANI oleh Sekretaris. Surat permohonan tersebut harus memuat:

1. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak.
2. Suatu uraian singkat tentang dukunya sengketa.
3. Apa yang dituntut. Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah atau perjanjian yang secara khusus menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau perjanjian yang memuat klausula, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter/badan arbitrase.

#### **Prosedur pemeriksaan**

Perjanjian yang memuat kalusul penyelesaian sengketa arbitrase kemudian diperiksa oleh Ketua BANI. Apabila telah mencukupi maka Ketua BANI mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada termohon dengan perintah untuk menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jawaban termohon menunjuk salah seorang arbiter maka harus menunjuk itu diserahkan kepada Ketua BANI. Jika tidak ada maka sepenuhnya diserahkan kepada BANI.

Setelah diterimanya jawaban dari termohon, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Kemudian para pihak menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari dikeluarkannya perintah dari Ketua BANI.

#### **Gugurnya permohonan**

Pada sidang pertama apabila pemohon tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah maka permohonan arbitrase dinyatakan gugur. Namun jika termohon yang tidak hadir maka dilakukan pemanggilan ulang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan perintah tersebut. Jika masih tidak hadir maka pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan.

#### **Perdamaian**

Apabila kedua belah pihak datang di muka persidangan maka terlebih dahulu BANI akan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian. Apabila terjadinya sepakat dalam hal ini maka dikeluarkannya akta perdamaian yang mana masing-masing pihak wajib untuk memenuhiperdamaian tersebut. Namun jika gagal maka BANI meneruskan pemeriksaan tersebut kepada pokok sengketa

#### **Pembuktian**

Kedua belah pihak menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang bagi mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. Apabila dipandang perlu dapat dihadirkan saksi- saksi atau ahli-ahli untuk didengar keterangan mereka.

#### **Pencabutan permohonan**

Permohonan arbitrase dapat dicabut apabila dilakukan sebelum dijatuhkannya keputusan . apabila sudah ada jawaban dari termohon, maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon.

#### **Putusan**

BANI akan mengeluarkan putusan apabila pemeriksaan telah dianggap cukup. Ketua akan menutup pemeriksaan dan menetapkan suatu hari sidang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditutupnya pemeriksaan untuk ditetapkannya sebuah putusan. Dalam putusan dapat ditetapkan jangka waktu putusan itu harus dipenuhi. Jika telah

melewati jangka waktu, Ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dijalankan.

**Biaya-biaya Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu peraturan tersendiri. Biaya arbitrase terdiri atas uang pendaftaran, biaya administrasi/pemeriksaan, dan honorarium arbiter.**

Kelahiran BANI tidak terlepas perkembangan kebutuhan hukum pelaku dunia usaha yang menghendaki penyelesaian sengketa yang dihadapi sesuai dengan karakter dunia usaha. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya serta efektif karena ditangani oleh tenaga- tenaga profesional yang menguasai masalah yang dipersengketakan sehingga menimbulkan kepercayaan atas kualitas penanganan dan penyelesaian sengketa tersebut

**Faktor faktor yang menyebabkan daya kenal para pelaku usaha terhadap lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai penyelesaian sengketa bisnis**

Kementerian Investasi, Bahlil Lahadalia mencatat sebanyak 48.737 pelaku UMKMd Sumatera Utara (Sumut) telah terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Jumlah ini paling tinggi dibanding provinsi lain di Pulau Sumatera. Kegiatan usaha bisnis selalu memungkinkan untuk timbulnya suatu sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat. Akibat sengketa tersebut para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dan sebaliknya biaya produksi meningkat. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih. Asas kebebasan para pihak (*partij vrijheid*) ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Adapun beberapa data Pelaku Usaha di Sumatera Utara dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 1 Daftar Pelaku Usaha**

Binjai	Langkat	Deli Serdang
56 pelaku usaha	79 pelaku usaha	97 pelaku usaha

Sumber: KADIN Sumatera Utara

Kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi. Hubungan bisnis tersebut akan diatur dalam perjanjian (kontrak), sehingga hak dan kewajiban, prestasi dan kontra prestasi masing-masing pihak menjadi jelas. Dengan demikian hubungan bisnis tersebut sekaligus merupakan hubungan kontraktual. Selain itu para pihak dapat mengadakan perjanjian tambahan (*assesor*) terhadap kemungkinan timbulnya sengketa (*dispute atau different*), bahwa mereka bersepakat untuk menyelesaikannya melalui forum arbitrase.

Hubungan sebuah kontrak diatur dalam perjanjian pokok, sedangkan pilihan forum arbitrase sebagai perjanjian tambahan diatur dalam klausula arbitrase. Oleh karena itu setiap perjanjian atau kontrak mempunyai arti penting, paling tidak akan diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta diman kontrak tersebut dilakukan;
2. Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan dirinya tersebut dalam kontrak dimaksud;
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
4. Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut;
5. Untuk mengetahui cara-cara yang

dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan domisili hukum yang dipilih bila terjadi perselisihan para pihak.

Ketentuan tentang pilihan dan penyelesaian itu tidak menyangkut pelaksanaan perjanjian, ia merupakan perjanjian tambahan mengenal “perselisihan” perjanjian. Dengan demikian letaknya bukan pada masalah pelaksanaan perjanjian tetapi berhubungan dengan penyelesaian sengketa perjanjian.

### **Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis**

Kata klausul bermakna ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi, sehingga klausul arbitrase dapat diartikan sebagai ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase atau suatu klausul dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memuat definisi tentang perjanjian arbitrase yaitu “suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de Compromitendo) atau,
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase merupakan kesepakatan para pihak tentang cara penyelesaian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang. Oleh karenanya perjanjian arbitrase tidak

melihat pada perjanjian pokok, tetapi terlepas dan merupakan tambahan yang didekatkan pada perjanjian pokok. Keberadaan perjanjian asesor tersebut sifatnya asesor atau tambahan dari perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pokok. Tanpa klausula arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang. Tetapi ia berpengaruh terhadap cara penyelesaian sengketa manakala terjadi perselisihan.

Ketiadaan klausula arbitrase berakibat perselisihan para pihak menjadi kewenangan absolut peradilan umum sebagai badan peradilan negara. Suatu perjanjian yang disertai dengan klausula arbitrase, maka ketentuan dalam klausula arbitrase benar-benar dilaksanakan dan sengketa mereka diselesaikan melalui forum arbitrase. Dengan demikian klausula arbitrase akan memainkan peranannya manakala benar-benar timbul sengketa mengenai perjanjian pokok. Sengketa mereka akan diperiksa dan diputus oleh lembaga arbitrase sesuai wewenang yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam klausula arbitrase.

Keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok memberikan kewenangan absolut bagi arbitrase untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Pengakuan kewenangan arbitrase dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Lebih jauh ditegaskan lagi oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah



ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Pilihan forum arbitrase dalam perjanjian atau klausula arbitrase menunjuk kepada lembaga yang berwenang selain itu diikuti beberapa ketentuan yang mengatur cara atau proses itu dijalankan. Cara arbitrase itu dijalankan setidaknya disimpulkan dari rumusan hukum yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa, cara penunjukan arbiter atau majelis arbitrase dan kepada siapa biayabiaya arbitrase dibebankan. Dengan demikian klausula arbitrase akan menjadi penunjuk arah atau pemandu bagaimana persoalan sengketa harus diselesaikan. Dalam kaitan ini Sudargo Gautama menyatakan bahwa: “klausula arbitrase menjadi dasar dari pada segala wewenang para arbiter untuk memutuskan persoalan sengketa bersangkutan”.

### **Peran dan Fungsi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Sumatera Utara**

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) digambarkan sebagai bidang yang memegang peranan penting. Hal ini terbukti karena Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu menghidupi sebagian besar masyarakat Indonesia yang umumnya memiliki tingkat rendah, pendidikan dan terlibat dalam kegiatan usaha kecil tradisional dan kontemporer. Salah satu cara masyarakat mengatasi krisis adalah melalui usaha kecil dan menengah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berencana untuk mengembangkan dan membina perekonomian nasional kearah yang lebih baik. Halini menunjukkan bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan ekonomi dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensinya dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan secara adil.

Sumatera utara ialah sebuah provinsi yang beribukota berada di kota Medan, Pertumbuhan ekonomi suatu

daerah pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Sumatera utara sebagai suatu provinsi dimana pembangunan nasionalnya pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat umum.

**Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	5,22
2	2020	-1,07
3	2021	2,61

Sumber Data: BPS SUMUT

Berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012-2021, bisa dilihat bahwa di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi 5,22 sedangkan ditahun 2020 mengalami penurunan sekitar -1,27. dan pada tahun 2021 akhirnya naik diangka 2.61. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dari mulai 2019-2020 mengalami naik turun yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kegagalan usaha disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan khusus bagi pelaku usaha disebabkan bebrapa faktor. Beberapa faktor kegagalan Pelaku usaha adalah saat melakukan perjanjian/berkontrak, dimana para pelaku usaha tidak bisa dipungkiri akan menghadapi yang sengketa. Para pelaku usaha harusnya disaat melakukan perjanjian harus melibatkan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Secara institusional perkembangan arbitrase diperkuat lagi dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang disponsori oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977 dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 21 Oktober 1993. Kelahiran BANI tidak terlepas perkembangan kebutuhan hukum pelaku dunia usaha yang menghendaki penyelesaian sengketa yang dihadapi

sesuai dengan karakter dunia usaha. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya serta efektif karena ditangani oleh tenaga-tenaga profesional yang menguasai masalah yang dipersengketakan sehingga menimbulkan kepercayaan atas kualitas penanganan dan penyelesaian sengketa tersebut. BANI merupakan lembaga yang independent yang dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lain termasuk dari KADIN sendiri. Dengan kedudukan yang sedemikian diharapkan proses arbitrase dapat berjalan secara fair, tidak memihak, obyektif, adil dan jujur. Disamping itu, BANI seperti halnya arbitrase institusional lainnya memiliki daftar arbiter yang terdiri dari berbagai profesi yang dapat dipilih para pihak, disamping memiliki aturan prosedural (rules) yang memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui BANI.

**Tabel 3 Penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI Medan.**

Tahun	JumlahKasus	JenisKasus
2006	1	Sengketa konstruksi (Pembangunan Boiler)
2007	1	Sengketa konstruksi (pembangunan)
2008	2	Perjanjian bisnis (Pengadaan alat Kesehatan Masyarakat)
2013	1	Sengketa Konstruksi
2015	1	Perjanjian bisnis (Pengerjaan Pengolahan Parkir)
2016	5	Sengketa konstruksi
2018	1	Sengketa konstruksi
2019	2	Sengketa konstruksi

2020	2	Perjanjian bisnis (Sewa-menyewa dan Perjanjian Jual-Beli)
2021	2	Sengketa konstruksi
2022	2	Sengketa konstruksi
2023	2	Sengketa konstruksi
2024	1	Sengketa konstruksi

Berikut merupakan data penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan, bisa dilihat bahwa di tahun 2006-2007 masing-masing ada satu kasus sengketa yaitu kasus sengketa konstruksi, pada tahun 2008 ada 2 kasus sengketa yaitu perjanjian bisnis pengadaan alat kesehatan masyarakat, tahun 2013 ada 1 kasus sengketa konstruksi, 2015 ada 1 kasus perjanjian bisnis yaitu pengerjaan pengolahan parkir, 2016-2019 ada 8 kasus sengketa konstruksi, pada tahun 2020 ada 2 kasus perjanjian bisnis yaitu sewa-menyewa dan jual-beli, dan di tahun 2021-2024 ada 7 kasus sengketa konstruksi.

#### **Pilihan Forum Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis**

Sebagian besar pelaku usaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase dari pada pengadilan karena beberapa alasan. Erman Rajagukguk mengemukakan ada enam alasan, yaitu: Erman Rajagukguk mengemukakan ada enam alasan, yaitu:

1. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.
2. Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga

dan keuangan internasional yang rumit.

3. Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.
4. Keengganan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersifat subjektif kepada mereka.
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
6. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan, antara lain:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural yang administratif.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta prose dan tempat penyelesaian arbitrase dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur)

sederhana saja, ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Dijelaskan oleh Gary Goodpaster, Felix D. Soebagjo dan Fatmah Jatim secara rinci menguraikan alasan para pihak memilih penyelesaian secara privat dan tidak memilih/menggunakan pemeriksaan/penyelesaian melalui badan peradilan umum, antara lain sebagai berikut:

### **Kebebasan, kepercayaan dan keamanan**

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Selain itu, secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidak pastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda, juga terhadap kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah yang melindungi kepentingan (pihak lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu sengketa). Apabila para pihak yang menyerahkan pokoknya kepada arbitrase berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda, misalnya dari negara berbeda atau negara bagian berbeda dalam sistem federal, maka pihak yang satu mungkin tidak dapat memahami atau mempercayai sistem hukum maupun hakim dari pihak yang lain. Daripada saling mempertentangkan sistem dan yurisdiksi hukum mana yang akan memutuskan, para pihak memilih untuk lebih baik menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan sistem hukum dan cara penyelesaian yang mereka anggap adil dan netral.

### **Keahlian (expertise)**

Para pihak seringkali memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian abiter mengenal persoalan yang dipersengketakan dibandingkan jika mereka menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak pengadilan yang telah ditentukan. Mereka dapat

mengangkat/menunjuk seorang arbiter atau suatu panel arbitrase yang memiliki keahlian dalam bidang industri mereka dan dalam pokok persoalan yang dipersengketakan. Hal mana tidak dapat dijamin pada sistem badan peradilan umum

### Cepat dan hemat biaya

Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase seringkali lebih cepat, tidak terlalu formal dan lebih murah dari pada proses litigasi di pengadilan. Dikatakan lebih cepat karena para pihak tidak harus menunggu dalam antrian proses litigasi pengadilan dan perkara-perkara mereka tidak mengenal pemeriksaan pendahuluan (pretrial) yang ekstensif, sebagaimana dilakukan terhadap perkara-perkara melalui pengadilan. Sementara penyelesaian sengketa berlangsung, para pihak dapat tetap terus melakukan bisnis mereka tanpa perlu merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang dapat terjadi dalam suatu proses pengadilan. Faktor-faktor serupa ini membantu mengurangi biaya-biaya pemeriksaan. Dengan demikian arbitrase juga seringkali lebih murah dari pada litigasi, sebab tidak ada kemungkinan banding terhadap putusan arbitrase, setidaknya dalam beberapa perundang-undangan arbitrase modern.

### Bersifat rahasia

Karena berlangsung dalam lingkungan yang bersifat privat dan bukan bersifat umum, arbitrase juga lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan litigasi dihadapan peradilan umum. Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis umum. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi mereka dari publisitas yang merugikan dan akibat-akibatnya, seperti kehilangan reputasi, bisnis, pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya, masalah-masalah kredit dan lain-lain yang dalam proses adjudikasi publik dapat mengakibatkan pemeriksaan sengketa terbuka.

### Kesimpulan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Analisis ini:

1. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non litigasi yang didasarkan kepada itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa lebih bersifat kekeluargaan, mengutamakan musyawarah, penyelesaian secara saling menguntungkan (*win-win solution*), penyelesaian bersifat sukarela tidak ada unsur paksaan, proses bersifat sederhana, lebih menghemat waktu dan biaya.
2. Minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap BANI, sehingga pelaku usaha banyak yang tidak melakukan kontrak kegiatannya melibatkan Arbitrase/BANI padahal Keunggulan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah pemeriksaan dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit, tidak terikat pada suatu aturan yang formal, bersifat sukarela, waktu singkat dan biaya lebih murah. Keputusan yang diambil lebih tepat, dapat mengkafer kepentingan pihak yang bersengketa, pemeriksaan dan putusan bersifat tertutup tidak dipublikasikan dan tidak ada pihak yang kalah dan menang, putusan yang diambil berdasarkan saling menguntungkan (*win-win solution*).

### SIMPULAN

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersendiri, yang bersifat mengikat dan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Proses ini memberikan alternatif yang lebih cepat,

efisien, rahasia, dan fleksibel dibandingkan litigasi di pengadilan, dengan keleluasaan para pihak memilih lembaga arbitrase seperti BANI atau lembaga internasional (UNCITRAL, ICC, ICSID, SIAC), menentukan hukum yang berlaku, serta menunjuk arbiter yang ahli di bidangnya.

Di Indonesia, BANI berperan penting dalam menangani sengketa bisnis, termasuk di Sumatera Utara, dengan prosedur yang meliputi pendaftaran permohonan, pemeriksaan, upaya perdamaian, pembuktian, hingga putusan final yang mengikat. Keunggulan arbitrase antara lain kerahasiaan sengketa, hemat waktu dan biaya, kebebasan memilih forum dan arbiter, serta putusan yang final tanpa banding. Meski demikian, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing masih menjadi tantangan, dan sebagian besar penggunaannya didominasi perusahaan besar. Dalam praktiknya, klausula arbitrase dalam kontrak bisnis memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase, sehingga sengketa yang timbul tidak menjadi wewenang pengadilan negeri, kecuali dalam hal tertentu sebagaimana diatur undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Ichsan, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, 1992, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992),
- Asrul Aswinanta Dongoran, Devi Nadya Hasibuan , Hendri dkk, “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Melalui Pengembangan UMKM”, *Jurnal Edueco*, Vol. 5, No.2 (2022),
- Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999* diakses melalui <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>,
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama. 2001), h
- Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia, Dalam Felix O. Soebagjo (ed), Op.Cit*,
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010),
- Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional* , (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012),
- Mila Karmila Adi, “Masa Depan Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2 (April 2010)
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2000),
- penjelasan Umum Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. Fikahayati dan BANI, 2002),
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013),
- Rahmadi Indra Tektona, “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, *Jurnal Pandecta*, Volume 6 Nomor 1, Januari (2011),
- Reny Hidayati, “Eksistensi Klausul Arbitrase Dalam Penentuan Penyelesaian Sengketa Syariah”,

- 
- Jurnal Mepikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 (2015)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cetakan Kelima, 2001),
- Sudargo Gautama, Kesulitan Dalam Menyusun Perjanjian Arbitrase Dagang International, Dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* Nomor 5, Tahun ke- XVII, Oktober 1987.
- Sudargo Gautama, kontrak dagang internasional, Alumni( Bandung: 1976),
- Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015
- Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Mewujudkan Asa Pemeriksaan Perkara, “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *Jurnal Sosial & Buaya Syari*, Vol. 7, No, 4, (2020),